



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa Pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa salah satu tujuan pendirian BUMD di antaranya adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik perlu ditetapkan pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam mengelola BUMD di Kabupaten Siak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3913);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6137);
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
9. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMD karena mempunyai hubungan hukum dengan BUMD baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang Saham atau Pemilik Modal, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan, Pemerintah, serta pihak berkepentingan lainnya.
10. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
12. Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* yang selanjutnya disingkat KPI adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan BUMD yang sehat dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

- b. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
- e. kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMD bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal maupun nasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD;
- b. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD;
- c. mendorong agar Organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap Pemangku Kepentingan; dan
- d. meningkatkan kontribusi BUMD terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Daerah, Perekonomian Daerah, Perekonomian Nasional, serta meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

BAB II

KEWAJIBAN BUMD MENERAPKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 5

- (1) BUMD wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD.
- (2) Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi secara bertahap menyusun pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:
 - a. pedoman perilaku;
 - b. pedoman tata kelola perusahaan;
 - c. pedoman tata kerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris;
 - d. pedoman sistem pengawasan intern;
 - e. pedoman sistem pengendalian intern;
 - f. pedoman manajemen resiko;
 - g. tata cara pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan; dan
 - h. tata kelola teknologi informasi.

BAB II
PEMILIK MODAL ATAU PEMEGANG SAHAM
Bagian Kesatu
Hak Pemilik Modal atau Pemegang Saham

Pasal 6

- (1) Hak Pemilik Modal atau Pemegang Saham yang harus dilindungi, antara lain sebagai berikut:
 - a. menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, khusus bagi Pemegang Saham Perseroda, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
 - b. mengambil keputusan tertinggi pada BUMD baik yang berbentuk Perseroda atau Perseroan Terbatas;
 - c. memperoleh informasi material mengenai BUMD, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
 - d. menerima pembagian dari keuntungan BUMD yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya; dan
 - e. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang memiliki hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang yang mengatur Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 7

- (1) Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya:
 - a. panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul tersebut harus disediakan di Kantor Perseroda dan/atau Perseroan Terbatas sebelum RUPS diselenggarakan;
 - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;
 - c. informasi mengenai rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh BUMD, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan

- e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
- (2) RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.
- (3) Keputusan atas tambahan mata acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat.
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
- (5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (6) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.
- (7) Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Pasal 8

- (1) Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.
- (2) Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

Bagian Ketiga Rapat KPM

Pasal 9

- (1) Dalam mengusulkan sesuatu hal untuk diputuskan oleh Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), Direksi dan/atau Dewan Pengawas menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada KPM.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan, Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) berhak meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas mengenai informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diputuskan.
- (3) Setiap keputusan Bupati selaku KPM, atas suatu usulan Direksi dan/atau Dewan Pengawas, dilakukan secara tertulis.

Bagian Keempat Bentuk Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal

Pasal 10

- (1) Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Keputusan Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan RUPS/Bupati.
- (2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Akuntabilitas Pemilik Modal/Pemegang Saham

Pasal 11

Pemilik Modal atau Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

BAB IV
DEWAN PENGAWAS ATAU DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMD maupun usahanya dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
- (4) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
- (5) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKA BUMD.
- (6) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Bupati/RUPS.
- (7) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- (8) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMD telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan.
- (9) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris melaporkan kepada BUMD mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
- (10) Mantan anggota Direksi BUMD dapat menjadi anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris pada BUMD yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMD yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Rapat Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris

Pasal 13

- (1) Rapat Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala dan dalam rapat tersebut Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
- (2) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (3) Setiap Rapat Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan atau kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Direksi.
- (6) Jumlah rapat Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD.

Bagian Ketiga
Penilaian Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris

Pasal 14

- (1) KPM atau RUPS menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- (2) Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris menyampaikan laporan semesteran perkembangan realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Bupati atau Pemegang Saham.

Bagian Keempat
Informasi untuk Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris

Pasal 15

Direksi memastikan agar informasi mengenai BUMD dapat diperoleh Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

Bagian Kelima
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMD yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

Bagian Keenam
Organ Pendukung Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris

Pasal 17

- (1) Organ pendukung Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris, terdiri dari:
 - a. komite Audit; dan
 - b. komite lainnya.
- (2) Organ Pendukung Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk jika diperlukan.
- (3) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Renumerasi, dan Komite Pengembangan Usaha.
- (4) Anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berasal dari anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.

BAB V
DIREKSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, serta memastikan agar BUMD melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rapat Direksi menunjuk 1 (satu) orang Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMD yang bersangkutan.
- (3) Apabila pada BUMD hanya terdapat 1 (satu) orang Direksi maka Direksi yang bersangkutan sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMD yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 19

- (1) Direksi menyiapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
 - b. posisi BUMD saat ini;

- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang; dan
 - d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang.
- (3) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas mengkaji dan memberikan pendapat mengenai Rencana Jangka Panjang yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Pasal 20

- (1) Direksi menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Bisnis untuk BUMD Bidang Keuangan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
 - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/KPM.
- (3) Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas mengkaji dan memberikan pendapat mengenai Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Bisnis yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Bagian Ketiga Indikator Kinerja Utama Direksi BUMD

Pasal 21

- (1) Indikator Kinerja Utama Direksi bertujuan untuk:
- a. memastikan pencapaian sasaran strategis BUMD;
 - b. meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMD;
 - c. memastikan BUMD beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya;
 - d. mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi BUMD;
 - e. mengakselerasi pertumbuhan kinerja BUMD; dan
 - f. menilai kinerja Direksi BUMD secara adil.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan dan/atau Direksi.

Pasal 22

- (1) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:
- a. Indikator Kinerja Utama Direksi secara kolegal; dan
 - b. Indikator Kinerja Utama Direksi secara individual.
- (2) Indikator Kinerja Utama Direksi secara individual merupakan penjabaran Indikator Kinerja Utama Direksi secara kolegal sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

Pasal 23

- (1) Direksi menyampaikan usulan Indikator Kinerja Utama Direksi secara kolegal kepada KPM/RUPS untuk ditetapkan bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

- (2) Indikator Kinerja Utama Direksi secara individual merupakan penjabaran Indikator Kinerja Utama Direksi secara kolegal sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

Bagian Keempat
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 24

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMD yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Bagian Kelima
Rapat Direksi

Pasal 25

- (1) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (2) Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi.
- (3) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, tetapi tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan.
- (6) Laporan Tahunan BUMD harus memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

Bagian Keenam
Manajemen Risiko (*Risk Management*)

Pasal 26

- (1) Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha.
- (2) Direksi membangun dan melaksanakan program manajemen risiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:
 - a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
- (4) Direksi menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

Bagian Ketujuh
Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control System*)

Pasal 27

- (1) Direksi wajib menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal sebagai berikut:
 - a. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - 1) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - 2) filosofi, budaya organisasi, dan gaya manajemen;
 - 3) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - 4) pengorganisasian dan pengembangan sumbu daya manusia; dan
 - 5) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan;
 - c. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMD; dan
 - d. pemantauan, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 28

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan (*whistle blowing system*).

Bagian Kedelapan
Sistem Pengawasan Intern

Pasal 29

- (1) Direksi menyelenggarakan pengawasan intern.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:
 - a. membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
 - b. membuat Piagam Pengawasan Intern.
- (3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; dan

- b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- (5) Direksi mensosialisasikan Piagam Pengawasan Intern kepada jajaran internal Perusahaan dan pemangku kepentingan.
- (6) Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (7) Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

**Bagian Kesembilan
Fungsi Sekretaris Perusahaan**

Pasal 30

- (1) Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.
- (3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (4) Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. memastikan bahwa BUMD mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - c. sebagai penghubung (*liaison officer*); dan
 - d. menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahaan, termasuk Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dan RUPS atau rapat KPM.
- (5) Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.

**Bagian Kesepuluh
Tatakelola Teknologi Informasi**

Pasal 31

- (1) Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- (2) Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (3) Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di perusahaan.

**BAB VI
AUDITOR EKSTERNAL**

Pasal 32

- (1) Laporan Keuangan Tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh KPM atau RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (2) Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD.

- (3) Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris menyampaikan kepada Bupati atau RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- (4) Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMD (*stakeholders*).
- (5) BUMD harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMD dengan standar akuntansi keuangan.

BAB VII PENGELOLAAN INFORMASI

Bagian Kesatu Akses Informasi

Pasal 33

Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, serta Komite Audit dan Komite Lainnya, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMD, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Bagian Kedua Kerahasiaan Informasi

Pasal 34

- (1) Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit serta Komite Lainnya, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
- (2) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
- (3) Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan.

Pasal 35

BUMD menaati keterbukaan informasi dengan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

BAB VIII KESELAMATAN, KESEMPATAN, KESETARAAN KERJA, DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan

Pasal 36

Direksi memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMD lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Bagian Kedua
Kesempatan, dan Kesetaraan Kerja

Pasal 37

- (1) Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

BAB IX
HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Pasal 38

BUMD harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMD dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMD, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 39

Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari KPM/RUPS untuk melakukan perjanjian dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan BUMD dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, kepada atau dari pelanggan atau seorang Pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan.
- (3) BUMD membuat suatu pedoman tentang perilaku etika (*code of conduct*), yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.

Pasal 41

- (1) Direksi menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan/atau RUPS/KPM.
- (2) Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pejabat tertentu BUMD yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

BUMD dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PROGRAM PENGENALAN BUMD

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMD yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Sekretaris Perusahaan atau yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
- (3) Program pengenalan meliputi:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMD;
 - b. gambaran mengenai BUMD berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategislainnya;
 - c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan/atau
 - d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
- (4) Program pengenalan BUMD dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMD dimana program tersebut dilaksanakan.

BAB XII PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG

Pasal 44

- (1) BUMD melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam bentuk:
 - a. Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMD melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun; dan
 - b. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMD yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMD yang bersangkutan.

- (3) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
 - a. Penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD;
 - b. Jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang ditunjuk oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris melalui penunjukan langsung.
- (4) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMD yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (*asistensi*) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (5) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator atau parameter yang ditetapkan oleh Pembina BUMD.
- (6) Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai (*assessor*) independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten dibidang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, penilai (*assessor*) independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
- (7) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMD yang bersangkutan yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
- (8) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada KPM/RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 5 Februari 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 5 Februari 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

ARFAN USMAN